




**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**

**RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2019**



**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jalan Lintas Tebo - Bungo Km. 12

Telp. ( 0744 ) 21029; Fax. (0744) 21444; e-mail : [dpkptebo@gmail.com](mailto:dpkptebo@gmail.com)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas selesainya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo Tahun 2020. Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo Tahun 2020 mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sebagai implementasi pelaksanaan rencana strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.


Dokumen Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo Tahun 2020 diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2020 untuk menjaga kesinambungan dan sinergitas kegiatan sehingga dapat secara konstruktif mendukung proses pembangunan di Kabupaten Tebo. Selain itu, dokumen Renja ini dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh *stakeholders*.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo Tahun 2020 disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengawasan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo.

Muaro Tebo,

2019

Pt. KEPALA DINAS,





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (renstra) yang mencakup periode tahunan Rencana kerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Rencana Kerja (renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun ketiga periode Tahun 2017-2022 memuat evaluasi hasil kinerja SKPD tahun-tahun sebelumnya serta prakiraan permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi tahun rencana.

Rencana Kerja (renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena itu dokumen Renja SKPD terkait dan konsisten dengan rencana lainnya dalam menjalankan program dan kegiatan.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo disusun dengan berpedoman pada landasan hukum, sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan



Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang - undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);



10. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana



- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jambi Tahun 2016 – 2021;
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006 - 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014).
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013 –2033; dan
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Rencana kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo, untuk mewujudkan : “manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam menyelenggarakan pelayanan Penanggulangan dan penyelamatan bahaya Kebakaran dengan konsekuen dan konsisten sesuai dengan tugas dan fungsinya serta peran yang diemban”.



Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo, bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan fungsi serta tugas pokok Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo dalam kerangka mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tebo yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebo Tahun 2017 – 2022, antara lain :

1. Memberikan arah pedoman dan kebijakan bagi seluruh personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2017 – 2022 dapat terealisasi.
2. Menjadikan pedoman arah kebijakan dalam menetapkan anggaran untuk tahun selanjutnya dalam menyusun APBD Kabupaten Tebo.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi dan monitoring kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) tentang rencana pembangunan tahunan.
5. Memberikan kerangka dasar dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, serta sumber daya aparat petugas pemadam kebakaran.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika naskah Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo 2017 – 2022 disusun, sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang, Landasan Hukum, maksud dan tujuan penyusunan, hubungan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo dengan dokumen Perencanaan lainnya serta sistematika penulisan.





**Bab II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO**

**Bab III Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo Tahun 2019**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan. Selanjutnya keterkaitan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan.

**Bab IV Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

Bab ini memuat telaahan Tujuan dan sasaran yang akan dicapai, program dan kegiatan pada tahun berjalan serta tabel rencana program dan kegiatan.

**Bab V Penutup**

Pada bagian ini berisikan uraian penutup, yang memuat catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo pada tahun 2017-2022.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO

#### 2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

##### 2.1.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tebo Bab II Pasal 2 angka 18 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo type C, mempunyai tugas : **menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.**

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini telah beberapa kali mengalami perubahan nomenklatur, sebelumnya pernah bergabung dengan Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan dan terakhir bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) namun sejalan dengan dinamika masyarakat pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo resmi berdiri sendiri sebagaimana diamanatkan pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melayani kepentingan umum masyarakat sub bidang kebakaran.

##### 2.1.2 Fungsi

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Bab II Pasal 2 angka 18 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan bencana dan pemadam kebakaran;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pencegahan bencana dan pemadam kebakaran;
3. Penyusunan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan pencegahan bencana dan pemadam kebakaran;
4. Penyusunan dan penetapan peta rawan bencana;
5. Penyusunan dan penetapan prosedur tetap pencegahan bencana dan pemadam kebakaran;



6. Penyelenggaraan pendataan, pencegahan, pengendalian dan pengawasan serta penyelamatan korban bencana dan pemadam kebakaran;
7. Pemberian rekomendasi pertimbangan kelaikan bangunan / gedung serta antisipasi ancaman bencana;
8. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang terhadap korban bencana kebakaran;
9. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, TNI/POLRI, lembaga terkait, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan bencana dan pemadam kebakaran;
10. Pelaporan penyelenggaraan pencegahan bencana kepada Bupati secara berkala setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
11. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan hal tersebut Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Tebo merupakan salah satu dari instansi daerah di Kabupaten Tebo sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sejalan dengan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilakukan secara sistematis melalui penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017 – 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo dan Program Kerja Tahunan yang berpedoman pada Renstra Pemerintah Kabupaten Tebo.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maka dibentuk Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas



Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo, sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan kebakaran, pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat serta sarana dan prasarana berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Sedangkan fungsi kepala dinas menyelenggarakan :

- Penyusunan rencana program dinas berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Pengevaluasian pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program serta sasaran sesuai ketentuan perundang – undangan agar diperoleh hasil yang maksimal;
- Perumusan kebijakan daerah dibidang pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran, pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat serta sarana prasarana;
- Pemantauan, pengorganisasian dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pencegahan, pemadaman, penyelamatan kebakaran, pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur lingkup dinas;
- Penyelenggaraan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya dinas;
- Penyelenggaraan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan kebakaran, pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat serta sarana prasarana;
- Penyelenggaraan monitoring dan pembinaan bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan kebakaran, pembinaan, peningkatan,



kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat serta sarana dan prasarana;

- Pelaksanaan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam memberikan pelayanan administrasi dan kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Sedangkan fungsi Sekretariat menyelenggarakan :

- Mengkoordinasikan penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- Pengelolaan barang milik daerah / kekayaan negara; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi**

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan



rencana, program dan anggaran serta pemantauan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemadaman dan penyelamatan.

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- Melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
- Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- Melakukan penyusunan anggaran;
- Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan;
- Melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
- Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah/kekayaan negara;
- Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- Melakukan pengelolaan data dan kerjasama; dan
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Subbagian Administrasi Umum

Subbagian Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Tugas Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik serta urusan tata usaha.

Subbagian Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :

- Melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
- Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;



- Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- Melakukan urusan kepegawaian;
- Melakukan urusan hukum dan perundang – undangan;
- Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- Mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar operasional prosedur dilingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- Melakukan penyimpanan, pemilahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pencegahan

Bidang Pencegahan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pencegahan mempunyai tugas penyusunan rencana, program, petunjuk teknis operasional, pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan pembinaan, peningkatan kapasitas personil, pemberdayaan masyarakat dan sarana dan prasarana lingkup pencegahan.

Sedangkan Fungsi Bidang Pencegahan adalah menyelenggarakan :

- Penyusunan rencana dan program dibidang pencegahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Pengkajian bahan kebijakan teknis dibidang pembinaan, peningkatan kapasitas personil, pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana;
- Pengkajian dan pengkoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan, peningkatan kapasitas personil, pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana;
- Pengkajian bahan kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang pembinaan, peningkatan kapasitas personil, pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana;



- Pembuatan telaah staf sebagai bahan perumusan kebijakan bidang pencegahan;
- Pelaksanaan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

f. Seksi Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Personil dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan; Seksi Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Personil dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas penyusunan program, rencana kerja, bahan perencanaan, petunjuk teknis, pelaksanaan diklat, sosialisasi, penyuluhan, peragaan, peningkatan pemahaman bahaya dan pencegahan kebakaran di instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ), Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ), dunia usaha, partisipasi masyarakat dalam sistem ketahanan kebakaran, bencana lainnya serta upaya penyelamatan lingkup pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan Fungsi Seksi Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Personil dan Pemberdayaan Masyarakat adalah menyelenggarakan :

- Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja dibidang pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- Memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat;
- Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat;





- Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat;
- Menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat;
- Melaksanakan kegiatan penyuluhan, peragaan, peningkatan pemahaman bahaya dan pencegahan kebakaran di instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dunia usaha serta partisipasi masyarakat dalam sistem ketahanan kebakaran dan upaya penyelamatan;
- Membuat telaah staf sebagai bahan kajian kebijakan umum dibidang pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat;
- Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Personil dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- Melakukan pengawasan terhadap bahan bangunan, penyimpanan barang dan peralatan yang dapat menimbulkan api dan penggunaan Apar; dan
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**g. Seksi Sarana dan Prasarana**

Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan. Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas penyusunan program, rencana kerja bahan perencanaan, petunjuk teknis, pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan prasarana dan sarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya, perbaikan dan rehabilitasi lingkup sarana dan prasarana.

Sedangkan Fungsi Seksi Sarana dan Prasarana adalah menyelenggarakan :

- Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja pada Seksi Sarana dan Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- Memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan sarana dan prasarana;
- Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sarana dan prasarana;
- Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan sarana dan prasarana;
- Menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan sarana dan prasarana;
- Melaksanakan pemeliharaan sarana teknis yang meliputi pemeriksaan, pemeliharaan prasarana dan sarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya, perbaikan, rehabilitasi sarana dan prasarana teknis;
- Membuat telaah staf sebagai bahan kajian kebijakan umum dibidang sarana dan prasarana;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program seksi sarana dan prasarana sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan Menyusun dan menyiapkan bahan Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**h. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan**

Bidang Pemadaman dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas penyusunan rencana, program, petunjuk teknis operasional dan pelaksanaan pengendalian operasi lingkup pengendalian operasi lingkup pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan.

Sedangkan fungsi Bidang Pemadaman dan Penyelamatan adalah menyelenggarakan :

- Penyusunan rencana dan program dibidang pemadaman dan penyelamatan kebakaran sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- Pengkajian bahan kebijakan teknis lingkup pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan;



- Pengkajian dan mengkoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan;
- Pengkajian bahan kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang pemadaman dan penyelamatan;
- Pembuatan telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan bidang pemadaman dan penyelamatan;
- Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**i. Seksi Pemadaman**

Seksi pemadaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan. Seksi Pemadaman mempunyai tugas Penyusunan Program, rencana kerja, bahan perencanaan, petunjuk teknis, pelaksanaan penanggulangan dan pemadaman kebakaran sesuai dengan standar manajemen penanggulangan kebakaran, penyelidikan dan penelitian akibat kebakaran lingkup pemadaman.

Sedangkan Fungsi Seksi Pemadaman adalah menyelenggarakan :

- Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja dibidang pemadaman sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- Memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan pengendalian operasi pemadaman;
- Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasi pemadaman;
- Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi pengendalian operasi pemadaman ;
- Menganalisa data untuk bahan kajian pengendalian operasi pemadaman;
- Melaksanakan penanggulangan dan pemadaman kebakaran sesuai dengan standar manajemen penanggulangan kebakaran, penyelidikan dan penelitian akibat kebakaran;



- Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum dibidang pengendalian operasi pemadaman oleh pimpinan;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program seksi pemadaman sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

j. Seksi Penyelamatan

Seksi penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan. Seksi Penyelamatan mempunyai tugas penyusunan program dan rencana kerja, bahan perencanaan, petunjuk teknis, pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban lingkup penyelamatan dan evakuasi korban.

Sedangkan Fungsi Seksi Penyelamatan adalah menyelenggarakan :

- Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja dibidang penyelamatan sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- Memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan penyelamatan dan evakuasi korban;
- Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban;
- Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban;
- Menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan penyelamatan dan evakuasi korban;
- Melaksanakan penyelamatan korban kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya pada saat terjadinya bencana melakukan evakuasi korban pada tempat yang aman serta rujukan lanjutan kepada sarana kesehatan atau aparat lainnya;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program seksi penyelamatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



k. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional terbagi berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah sesuai tugas dan fungsinya. Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.


Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

l. **Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD)**

Unit Pelaksana Tekhnis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pada Dinas yang dapa dibentuk Unit Pelayanan Tekhnis Dinas yang selanjutnya di sebut UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan tekhnis operasional dan / atau tekhnis penunjang tertentu.



### 2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo





## 2.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

### 2.2.1 Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai (ASN) dan personil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo sebanyak 144 orang yang terdiri 25 orang PNS dan 119 orang tenaga kontrak. Dari jumlah personil sebanyak 144 orang tersebut, 4 orang adalah pejabat struktural, 12 orang pelaksana administrasi, 9 orang pegawai tekhnis.

Berikut Tabel kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo berdasarkan tingkat pendidikan :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai ( ASN) dan Personil**

No	PEGAWAI	JUMLAH ( ORANG)	%
1.	PNS	25	17,37
2.	Tenaga Kontrak	119	82,63
	<b>JUMLAH</b>	<b>144</b>	<b>100</b>

Dari 25 orang pegawai (ASN) yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo, baru 4 orang PNS yang menduduki jabatan struktural 1 org Kepala Dinas (esselon II.b), 1 org Sekretaris Dinas (esselon III.a) dan 2 org kepala bidang (esselon III.b), sedangkan jabatan struktural kasubbag/kasi (esselon IV/a) sebanyak 6 jabatan struktural hingga saat ini masih kosong.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf**

No	PEGAWAI	JUMLAH ( ORANG)	%
1.	Esselon II	1	0,69
2.	ESselon III	3	2,08
3.	Esselon IV	0	0
4.	Staf Administrasi	12	8,34
5.	Pegawai Tekhnis	9	6,26
6.	Petugas Lapangan	119	82,63
	<b>JUMLAH</b>	<b>144</b>	<b>100</b>



**Tabel 2.3**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan / Pangkat**

No	PANGKAT / GOL	JUMLAH (ORANG)	%
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	0.69
2.	Pembina TK I (IV/b)	1	0.69
3.	Pembina (IV/a)	2	1.39
3.	Penata Tk I (III/d)	1	0.69
4.	Pengatur TK I (II/d)	3	2.08
5.	Pengatur Muda Tk I (II/b)	10	6.95
6.	Pengatur Muda (II/a)	5	3.48
7.	Juru ( I/c)	2	1,40
8.	Tenaga Kontrak	119	82,63
	<b>JUMLAH</b>	<b>144</b>	<b>00</b>

Bilamana dilihat dari golongan / pangkat, dari 144 pegawai yang ada, golongan IV sebanyak 4 orang, ( 2,78%), golongan III sebanyak 1 orang ( 0,69%), golongan II sebanyak 18 orang (12,50%), dan golongan I sebanyak 2 orang (1,40%), sedangkan sebanyak 119 orang (82,63%) adalah tenaga kontrak.

**Tabel 2.4**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

No	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	%
1.	Strata-2 ( S2 )	2	1.39
2.	Strata-1 ( S1 )	13	9.03
3.	Sarjana Muda / DIII	8	5.55
4.	SLTA / SMK	115	79.87
5.	SLTP	4	2.77
6.	SD	2	1.39
	<b>JUMLAH</b>	<b>144</b>	<b>100</b>

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo yang ada, maka status pendidikan dengan SLTA/SMK lebih mendominasi yaitu





sebesar 79,87 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat dan SD sebesar 1,39 %, dan Pendidikan Strata 2 (S2) sebesar 1,39%.

**2.2.2 Kondisi Umum Sarana dan Prasarana yang tersedia Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo**

**Tabel 2.5**  
**Sarana Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran, Fire Truck dan Jumlah Personil Pemadam Kebakaran**

No	Lokasi Posyankar	Fasilitas Pendukung			Keterangan
		Armada	Total Personil	Personil Siaga	
1.	Markas Komando Damkar	2 unit	24 Orang	8 Orang/Hari	1 FT 3.000Ltr Baik, 1 Unit Mbl Supplay
2.	Posyankar Tebo Tengah	1 unit	21 Orang	7 Orang/Hari	FT 10.000 Ltr Baik
3.	Posyankar Rimbo Bujang	1 unit	27 Orang	9 Orang/Hari	FT 10.000 Ltr Baik
4.	Posyankar Tebo Ulu	1 Unit	21 Orang	7 Orang/Hari	FT 3.000 Ltr Perlu Rehab Berat
5.	Posyankar Tebo Ilir	1 unit	15 Orang	5 Orang/Hari	FT 3.000 Ltr Perlu Rehab Berat
6.	Posyankar VII Koto	-	7 Orang	3 Orang/Hari	Belum ada armada
7.	Posyankar Muara Tabir	-	2 Orang	1 Orang/Hari	Belum ada armada

<b>Rasio Normal :</b>				
<b>1 Posyankar</b>	<b>=</b>	<b>2 Fire Truck</b>	<b>=</b>	<b>16 Personil Siaga</b>

**Tabel 2.6**  
**Mobil Armada dan Operasional Utama**

NO	Kendaraan Operasional	Merk	Jumlah		Keterangan
1	Mobil Tangga / Hydraulic	-	-	-	
2	Mobil Rescue	-	-	-	
3	Mobil Pompa / Fire Truck	-	-	-	
4	Fire Truck 10.000 Liter	Hino	2	Unit	Tahun 2006,2007



Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo Tahun 2020

5	Fire Truck 3.000 Liter	Isuzu	2	Unit	Tahun 2003
6	Fire Truck 4.000 Liter	Isuzu Matra	1	Unit	Tahun 2013
7	Mobil Suplay 5.000 ltr	Mitsubishi	1	Unit	Tahun 2016
<b>TOTAL</b>			<b>6</b>	<b>Unit</b>	

**Tabel 2.7**  
**Kendaraan Pendukung / Operasional**

NO	Kendaraan Pendukung Operasional	Merk	Jumlah		Keterangan
1	Mobil Komando	Mitsubishi Triton	1	Unit	Tahun 2016 2.477 CC
2	Mobil Dinas Kadis	-	-	-	belum ada
3	Mobil Jabatan	Suzuki Grand Vitara	1	Unit	Tahun 2009 1995 CC
4	Mobil Operasional	Toyata Kijang Super	1	Unit	Tahun 2003 1781 CC
5	Sepeda Motor	Yamaha	3	Unit	Tahun 2016
<b>TOTAL</b>			<b>6</b>	<b>Unit</b>	

**Tabel 2.8**  
**Sarana Pompa Fortable dan Plato PUMP**

N	Kendaraan Pendukung Operasional	Merk	Jumlah		Keterangan
1	Pompa Fortable	Robin	6	Unit	1 Unit Rusak
2	Ploto Pump	Waterous	6	Unit	2 Unit Rusak
<b>TOTAL</b>			<b>12</b>	<b>Unit</b>	

**Tabel 2.9**  
**Sarana Proteksi Diri Personil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo Pendukung Lainnya**

NO	Sarana Proteksi Diri Personil	Merk	Jumlah		Keterangan
1	SCBA		2	set	
2	Tali Carmantel Dinamis 12 MM 200 Meter		1	set	
3	Tali Carmantel Statis 12 MM 200 Meter		1	set	
4	Caribiner Srew Alumunium	PETZL	6	set	
5	Tali Webin		5	Roll	
6	Jumar	PETZL	6	unit	



Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo Tahun 2020

7	Pulley Fix	PETZL	6	unit	
8	Pulley Tandem	PETZL	4	unit	
9	Figure 8	PETZL HUIT	6	Unit	
10	Helm Rafle Outbond	CBR	6	Unit	
11	Kapak Rescue		6	Unit	
12	Senter Bawah Air, Charge	POWER STILE	6	Unit	
13	Senter Kepala, Charge	MIKAWA	6	Unit	
14	Sarung Tangan Kulit	ALL SAVE	6	Unit	
15	Pilot ( Pengukur Tekanan)	PRESURE	1	Unit	
16	Handy Talkie 1 com V 80		16	Unit	
17	Radio Receiver VHF FM		3	Unit	
18	Antene Omni – direcional		3	set	
19	Power Supplay		3	Unit	
20	Coaxial Cable, 100 meter		1	Roll	
21	Connector Plug		6	Buah	
22	Pipa Telescoping		3	Set	
23	Guy Wire		20	kg	
24	Spanskrup		36	Buah	
25	Kipas Angin		3	Set	
<b>TOTAL</b>			<b>162</b>	<b>Jenis</b>	

Tabel 2.10  
Sarana Peralatan Perbengkelan

NO	Jenis	Type	Banyaknya	Ket
1	Refilling Fire Extinguisher + termo		-	
2	Rapper Ropes		-	
3	APK jinjing (Alpindo dan Feji FA 35 P)		-	
4	Mesin Fortable "Tohatsu, V "		-	
5	Kunci pipa		-	
6	Kunci Inggris		-	
7	Kunci ring/pas		-	
8	Tool box 2 step		-	



**Tabel. 2.11**  
**Persediaan Peralatan Pendukung Operasional**

<b>NO</b>	<b>Jenis</b>	<b>Type</b>	<b>Banyaknya</b>	<b>Ket</b>
1	Selang Semprot FHO 1,5 x 20 Mtr Rubber C/W Coupling press 17 BAR	Machino	4 Unit	
2	Selang Semprot FHO 2,5 x 20 Mtr Rubber C/W Coupling press 17 BAR	Machino	6 Unit	
3	Fog Nozzle		2 Unit	
4	Spray GUN Nozzle Type 366 1,5 Inc	Protex	2 Unit	
5	Spray GUN Nozzle Type 366 2,5 Inc	Protex	2 Unit	



### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai kewajiban untuk :

1. Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi melalui sistem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal semua kebijakan dan regulasi daerah.
3. Meningkatkan kualitas pengawasan agar lebih terstruktur, dengan azas demokrasi, transparan, dan akuntabel.
4. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan.

Seperti telah diketahui bahwa Pemerintah Pusat sekarang ini sedang menggalakkan penegakan hukum terhadap praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang mendorong partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsif terhadap aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan konsensus dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan efisiensi, akuntabel, dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme adalah hal-hal yang menjadi target Pemerintah untuk dicapai.

### **3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan pembangunan daerah, diharapkan mampu mengawal setiap regulasi dan kebijakan yang ditetapkan Bupati supaya berjalan sesuai aturan. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



Kabupaten Tebo yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan.

Tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo sesuai dengan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

No.	Tujuan	Indikator Tujuan
(1)	(2)	(3)
1	Mewujudkan pencegahan, penanggulangan Bencana kebakaran dan penyelamatan yang terpadu	Persentase waktu ke tempat kejadian kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku
		Persentase objek penyelamatan yang dapat diselamatkan

Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan kebakaran	Persentase pemukiman yang memiliki alat proteksi kebakaran	
		Persentase gedung /gedung perkantoran yang memiliki sarana alat proteksi kebakaran	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan	Persentase Penanggulangan Kebakaran tertangani	
3	Meningkatnya kualitas pelayanan Penanggulangan bencana kebakaran	Persentase Sarana Prasarana Penanggulangan Kebakaran yang memadai dan sesuai standar	

### 3.3. Program Dan Kegiatan

#### A. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi



## B. Kegiatan

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
8. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
9. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11. Kegiatan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
12. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
13. Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman
14. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
15. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
16. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
17. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
18. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
19. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
20. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
21. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
22. Kegiatan Sosialisasi norma, standar, prosedur pencegahan bahaya kebakaran
23. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
24. Kegiatan Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran
25. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
26. Kegiatan Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran



27. Kegiatan Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
28. Kegiatan Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
29. Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan
30. Kegiatan Penyelenggaraan pameran

Adapun Rencana Program dan Kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.



**POHON KINERJA  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

**TUJUAN**  
Mewujudkan pencegahan, penanggulangan Bencana kebakaran dan penyelamatan yang terpadu

**Indikator**

- Persentase waktu ke tempat kejadian kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku
- Persentase objek penyelamatan yang dapat diselamatkan.

ESELON II

**INDIKATOR 1**

- Persentase pemukiman yang memiliki alat proteksi kebakaran
- Persentase gedung /gedung perkantoran yang memiliki sarana alat proteksi kebakaran

**SASARAN 1**

- Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan kebakaran

**SASARAN 2**

- Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan
- Meningkatnya kualitas pelayanan Penanggulangan bencana kebakaran

**INDIKATOR 2**

- Persentase Penanggulangan Kebakaran tertanganl
- Persentase Sarana Prasarana Penanggulangan Kebakaran yang memadai dan sesuai standar

ESELON III

**INDIKATOR 1**

- Persentase rumah tangga yang telah memiliki alat APAR
- Persentase gedung yang memiliki APAB

**SASARAN 1**

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan bahaya kebakaran

**SASARAN 2**

- Meningkatkan peran anggota pemadam kebakaran dalam penanggulangan bahaya kebakaran

**INDIKATOR 2**

- Persentase anggota pemadam kebakaran yang terlatih dan memiliki sertifikat.
- Persentase jumlah peralatan yang layak pakai dan sesuai standar.

ESELON IV

**INDIKATOR 1**

- Jumlah sosialisasi tentang pencegahan kebakaran kepada masyarakat dalam 1 thn
- Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikat kompetensi pemadam
- Jumlah sarana pencegahan kebakaran dalam kondisi baik dan siap pakai

**SASARAN 1**

- Terselenggaranya sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan kebakaran
- Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang memiliki kompetensi
- Tersedianya sarana/peralatan untuk pencegahan kebakaran

**SASARAN 2**

- Tersedianya anggota pemadam kebakaran yang terlatih dan memiliki sertifikat.
- Tersedianya jumlah peralatan yang layak pakai dan sesuai standar.

**INDIKATOR 2**

- Jumlah anggota pemadam kebakaran yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat
- jumlah peralatan yang layak pakai dan sesuai standar.



**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN TAHUN 2019**

**Tabel 4.1**

**Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Umum dan Kepegawaian</b>	<b>Tingkat Efektivitas pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>1.408.500.000</b>	
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Umum dan Kepegawaian	Jumlah surat keluar per tahun	3.000.000	
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Umum dan Kepegawaian	Periode pembayaran rekening telepon, wifi, air, dan listrik	63.200.000	
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Umum dan Kepegawaian	Jumlah penerima BPJS tenaga kerja	20.000.000	
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Umum dan Kepegawaian	Jumlah kelengkapan perizinan kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua)	11.000.000	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Umum dan Kepegawaian	Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan	109.800.000	
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Umum dan Kepegawaian	Periode penyediaan bahan perlengkapan dan peralatan kebersihan kantor	19.500.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Umum dan Kepegawaian	Jumlah peralatan kerja (Komputer, Laptop, printer, jaringan LAN, mesin air dan peralatan lainnya) yang diperbaiki	15.000.000	
8	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Umum dan Kepegawaian	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor	25.000.000	
9	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Umum dan Kepegawaian	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	15.000.000	
10	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Umum dan Kepegawaian	Jumlah fasilitas penerangan kantor	5.000.000	
11	Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Umum dan Kepegawaian	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000	
12	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Umum dan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-	10.000.000	



Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo Tahun 2020

	Perundang-Undangan	Kepegawaian	undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah		
13	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Umum dan Kepegawaian	Jumlah tamu, peserta rapat dan lain-lain	16.000.000	
14	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Umum dan Kepegawaian	Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	150.000.000	
15	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	Umum dan Kepegawaian	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran	936.000.000	
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Umum dan Kepegawaian</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>220.000.000</b>	
16	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Umum dan Kepegawaian	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	5.000.000	
17	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Umum dan Kepegawaian	Jumlah kendaraan Dinas yang terpelihara dan siap pakai	175.000.000	
18	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Umum dan Kepegawaian	Jumlah terpeliharanya peralatan kantor	10.000.000	
19	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Umum dan Kepegawaian	Jumlah kendaraan Dinas yang terpelihara dan siap pakai	30.000.00	
III	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Perencanaan dan Keuangan</b>	<b>Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>35.000.000</b>	
20	Pendidikan dan pelatihan formal	Perencanaan dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	35.000.000	
VI	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan</b>	<b>Umum dan Kepegawaian</b>	<b>Persentase Penyebarluasan Informasi</b>	<b>4.150.000</b>	
21	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Umum dan Kepegawaian	Jumlah penyelenggaraan pameran pembangunan dalam rangka HUT Kabupaten Tebo	4.150.000	
V	<b>Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	<b>Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b>	<b>Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan</b>	<b>313.050.000</b>	
22	Sosialisasi norma, standar, prosedur pencegahan bahaya kebakaran	Bidang pencegahan	Jumlah masyarakat dan penggiat industri yang tahu akan peraturan tentang kebakaran	15.000.000	
23	Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan	Bidang pencegahan	Jumlah SDM personil yang propesional	75.000.000	



Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo Tahun 2020

	kebakaran				
24	Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran	Bidang pencegahan	Jumlah kebakaran yang teratasi	38.000.000	
25	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Bidang pencegahan	Jumlah peralatan yang sesuai standar	5.000.000	
26	Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Bidang pencegahan	Jumlah peralatan yang sesuai standar	30.000.000	
27	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Bidang pencegahan	Jumlah kebakaran yang teratasi	99.600.000	
28	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Bidang pencegahan	Jumlah persentase kebaran yang teratasi	35.450.000	
29	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Bidang pencegahan	Jumlah kejadian yang teratasi	15.000.000	
<b>VI</b>	<b>Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Umum dan Kepegawaian</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>10.000.000</b>	
30	Penyelenggaraan pameran	Umum dan Kepegawaian	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan/workshop/seminar	10.000.000	
<b>Jumlah</b>				<b>1.990.700.000</b>	

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo



## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo Tahun 2020 merupakan rencana kerja tahunan yang selaras dengan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun kedepan, melalui program dan kegiatan untuk mendukung Misi ke 3 (tiga) Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)".

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan lainnya. Pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peran APIP tersebut menuntut APIP memiliki kapabilitas yang memadai untuk melaksanakan perannya dengan efektif selaras dengan RPJMN 2015-2019, diharap APIP memiliki kapabilitas di Level 3 (integrated) pada Tahun 2019, mampu melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan melaksanakan penilaian Maturitas SPIP pada instansi sesuai dengan target indikator kinerja bidang aparatur Negara yang ditetapkan, Indikator kinerja berupa tingkat kematangan implementasi SPIP ditargetkan mencapai Level 3 pada tahun 2020.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya dalam bidang pengawasan sangat dibutuhkan karena bisa menjadi *second opinion* terhadap refleksi kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo menyadari pengaduan masyarakat menjadi sangat penting karena penanganan pengaduan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kredibilitas pemerintah, kondisi ini harus didukung oleh penyediaan



sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, termasuk keahlian yang dibutuhkan.

Pelaksanaan peran APIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan saat ini dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, melaksanakan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2020 dengan memperhatikan/mempedomani dokumen perencanaan yang di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten Tebo, RPJMD Kabupaten Tebo, RKPD Kabupaten Tebo, dan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo.

Peningkatan kapasitas APIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diperlukan dalam melaksanakan tugas yang semakin kompleks, upaya peningkatan dapat dilakukan melalui :

1. Peningkatan Jumlah Anggaran
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui,
  - a. Pendidikan formal
  - b. Bimtek
  - c. Pelatihan
  - d. Seminar
  - e. Serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja.
3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo Tahun 2020, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Muaro Tebo,

2019

**Plt. KEPALA DINAS,**

